

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/6/PADG/2020
TENTANG
PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengedaran uang rupiah kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran bank dalam melakukan kegiatan pengolahan uang rupiah dan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah;
- b. bahwa guna menciptakan industri PJPUR yang kuat, sehat, dan memiliki tata kelola yang baik perlu dilakukan penataan terhadap penyelenggara jasa uang rupiah baik yang sudah ada maupun pihak yang akan mengajukan izin menjadi penyelenggara jasa uang rupiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang.
2. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.
3. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

BAB II

JENIS KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang dilakukan oleh PJPUR terdiri atas:
 - a. distribusi Uang Rupiah;
 - b. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
 - c. pemrosesan Uang Rupiah; dan/atau
 - d. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi

Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.

- (2) Selain kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR dapat:
 - a. melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan
 - b. melakukan penyediaan dan pemeliharaan *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PJPUR dikelompokkan menjadi:
 - a. kategori satu; dan
 - b. kategori dua.
- (2) PJPUR hanya dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan kategori yang dimiliki oleh PJPUR.

Pasal 4

- (1) PJPUR dengan kategori satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu:
 - a. distribusi Uang Rupiah; dan
 - b. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah.
- (2) Selain kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR dengan kategori satu dapat melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia.
- (3) PJPUR dengan kategori dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu:
 - a. distribusi Uang Rupiah;

- b. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
 - c. pemrosesan Uang Rupiah; dan
 - d. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
- (4) Selain kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PJPUR dengan kategori dua dapat:
- a. melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan
 - b. melakukan penyediaan dan pemeliharaan *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.

BAB III

PERIZINAN PJPUR DAN PERSETUJUAN KANTOR CABANG

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan Menjadi PJPUR

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah wajib memperoleh izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. izin operasional.

Pasal 6

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. aspek umum; dan
 - b. aspek kelayakan.
- (2) Aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas;
 - b. kecukupan modal minimum;
 - c. komposisi kepemilikan saham;
 - d. domisili dan rangkap jabatan, untuk direksi dan komisaris; dan
 - e. izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan dengan jenis usaha terbatas pada kawal angkut uang dan barang berharga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku.
- (3) Aspek kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. kondisi dan/atau kinerja keuangan yang sehat;
 - c. rencana keberlangsungan bisnis;
 - d. sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai; dan
 - e. standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.

Paragraf 1

Persetujuan Prinsip

Pasal 7

Pihak yang mengajukan persetujuan prinsip sebagai PJPUR harus berbadan hukum Indonesia dengan bentuk perseroan terbatas yang mempunyai kegiatan usaha pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 8

- (1) Pihak yang mengajukan persetujuan prinsip sebagai PJPUR harus memenuhi persyaratan modal minimum sebagai berikut:
 - a. paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bagi PJPUR kategori satu; dan
 - b. paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bagi PJPUR kategori dua.
- (2) Modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal disetor dan laba ditahan.
- (3) Pemenuhan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang berasal dari pinjaman.

Pasal 9

- (1) Komposisi kepemilikan saham PJPUR paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia.
- (2) Perhitungan porsi komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan secara langsung maupun kepemilikan secara tidak langsung.
- (3) Kepemilikan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 2 (dua) jenjang kepemilikan saham di atas PJPUR.
- (4) Perhitungan komposisi kepemilikan saham bagi PJPUR yang merupakan perseroan terbuka hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan sebesar 5% (lima persen) atau lebih.

Pasal 10

- (1) Anggota direksi PJPUR wajib berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Domisili anggota direksi PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia; atau

- b. kartu izin tinggal tetap (KITAP) atau kartu izin tinggal terbatas (KITAS) untuk warga negara asing.
- (3) Anggota direksi PJPUR dilarang merangkap jabatan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada PJPUR lain.

Pasal 11

- (1) Mayoritas anggota dewan komisaris PJPUR wajib berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Domisili anggota dewan komisaris PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia; atau
 - b. kartu izin tinggal tetap (KITAP) atau kartu izin tinggal terbatas (KITAS) untuk warga negara asing.
- (3) Anggota dewan komisaris PJPUR dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada PJPUR lain.

Pasal 12

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip harus memenuhi persyaratan aspek umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili perseroan terbatas yang diajukan untuk menjadi PJPUR.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat informasi mengenai kategori kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang akan diselenggarakan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 13

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran dokumen;
 - b. asesmen pemenuhan persyaratan aspek umum; dan
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris badan hukum yang akan menjadi PJPUR.

Pasal 14

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil asesmen pemenuhan persyaratan aspek umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diperlukan perbaikan dan/atau penambahan dokumen, Bank Indonesia memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengajukan permohonan harus menyampaikan perbaikan dan/atau penambahan dokumen kepada Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Permohonan persetujuan prinsip dianggap batal apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang mengajukan permohonan tidak menyampaikan perbaikan dan/atau penambahan dokumen.

- (4) Dalam hal permohonan persetujuan prinsip dianggap batal oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengajukan permohonan dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan persetujuan prinsip dianggap batal oleh Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. reputasi keuangan; dan
 - c. kompetensi.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris berupa:
 - a. pengalaman dan/atau pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. pengetahuan di bidang pengolahan Uang Rupiah.
- (4) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. wawancara.
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (6) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam hal terdapat

perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris badan hukum yang akan menjadi PJPUR.

Pasal 16

Pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilakukan untuk memastikan calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris:

- a. tidak memiliki kredit macet;
- b. tidak tercantum dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
- c. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, korupsi, pencucian uang dan/atau tindak pidana terhadap rupiah, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. memiliki sertifikat pengelolaan Uang Rupiah atau bukti kepesertaan pelatihan di bidang pengelolaan Uang Rupiah dalam hal belum terdapat sertifikasi pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai standarisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, calon anggota direksi dan/atau calon anggota komisaris tidak dapat memenuhi persyaratan atau kriteria Bank Indonesia maka pihak yang mengajukan persetujuan prinsip dapat mengajukan pengganti calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris.
- (2) Pengajuan pengganti calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a calon anggota direksi dan/atau calon anggota

dewan komisaris telah memenuhi persyaratan atau kriteria Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan tidak direkomendasikan maka pihak yang mengajukan persetujuan prinsip dapat mengajukan penggantian calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris.
- (2) Pengajuan penggantian calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan jasa pengolahan Uang Rupiah sebelum mendapatkan izin operasional.

Pasal 20

Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan persetujuan prinsip, pihak yang mengajukan permohonan dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan.

Paragraf 2
Izin Operasional

Pasal 21

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 22

- (1) Pihak yang mengajukan izin operasional sebagai PJPUR harus memenuhi persyaratan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. area perkasan;
 - b. peralatan kas; dan
 - c. sarana penunjang perkasan.
- (3) Standar sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini

Pasal 23

- (1) Pihak yang mengajukan izin operasional sebagai PJPUR harus mempunyai kondisi dan/atau kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b.
- (2) Kondisi dan/atau kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilihat dari laporan keuangan (*audited*).

- (3) Dalam hal pihak yang mengajukan izin operasional berdiri kurang dari 1 (satu) tahun maka kondisi dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (*unaudited*) yang disertai pernyataan tertulis dari paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili perseroan terbatas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Pihak yang mengajukan izin operasional sebagai PJPUR harus mempunyai kebijakan tertulis terkait rencana keberlangsungan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama.
- (2) Rencana keberlangsungan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. penetapan bisnis proses pengolahan Uang Rupiah;
 - b. struktur organisasi yang memuat antara lain unit atau fungsi manajemen risiko;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan; dan
 - d. prosedur penanganan keadaan darurat.
- (3) Prosedur penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
- a. prosedur penanganan bencana atau keadaan darurat;
 - b. mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pelaporan; dan
 - c. lokasi alternatif operasional PJPUR pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat.

Pasal 25

- (1) Pihak yang mengajukan izin operasional sebagai PJPUR harus memenuhi persyaratan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.

- (2) Pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Pasal 26

- (1) Pihak yang mengajukan izin operasional sebagai PJPUR harus memiliki standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e.
- (2) Standar operasional prosedur untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tugas yang harus dilaksanakan;
 - b. petugas yang melaksanakan; dan
 - c. peran petugas pada setiap kegiatan.

Pasal 27

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili perseroan terbatas yang diajukan menjadi PJPUR.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat permohonan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 28

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran dokumen;
 - b. asesmen pemenuhan persyaratan aspek kelayakan; dan
 - c. pemeriksaan lokasi untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil asesmen pemenuhan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diperlukan perbaikan dan/atau penambahan dokumen, Bank Indonesia memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan izin operasional.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengajukan permohonan harus menyampaikan perbaikan dan/atau penambahan dokumen kepada Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Permohonan izin operasional dianggap batal apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang mengajukan permohonan tidak menyampaikan perbaikan dan/atau penambahan dokumen.
- (4) Dalam hal permohonan izin operasional dianggap batal oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengajukan permohonan dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak tanggal permohonan izin operasional dianggap batal oleh Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi setelah asesmen pemenuhan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b selesai dilakukan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi terdapat penerapan standar sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pihak yang mengajukan izin operasional harus menyampaikan komitmen perbaikan sesuai dengan standar Bank Indonesia.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal berakhirnya pemeriksaan lokasi.
- (4) Pihak yang mengajukan permohonan izin operasional harus menyelesaikan komitmen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal komitmen.
- (5) Permohonan izin operasional dianggap batal apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak yang mengajukan permohonan tidak menyelesaikan komitmen perbaikan.
- (6) Dalam hal permohonan izin operasional dianggap batal oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pihak yang mengajukan permohonan dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan izin operasional dianggap batal oleh Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Izin operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

- (2) PJPUR yang telah mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia harus melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan izin operasional.
- (3) Pelaksanaan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan sebagai PJPUR.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - a. perjanjian kerja sama dengan pengguna jasa PJPUR; dan
 - b. perjanjian asuransi.
- (5) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) PJPUR belum melakukan kegiatan usaha maka izin operasional dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan izin operasional, pihak yang mengajukan permohonan dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan permohonan izin operasional sepanjang persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) masih berlaku.
- (2) PJPUR yang izinnnya dinyatakan batal dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dapat mengajukan persetujuan prinsip paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batalnya izin tersebut.

Pasal 33

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari PJPUR.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PJPUR secara tertulis kepada

Bank Indonesia dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PJPUR paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir dan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Bank Indonesia melakukan asesmen terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan izin operasional yang diajukan.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 34

- (1) Pembukaan kantor cabang PJPUR wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang; dan
 - b. persetujuan operasional pembukaan kantor cabang.

Pasal 35

- (1) PJPUR kategori satu hanya dapat membuka kantor cabang dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah untuk PJPUR kategori satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) PJPUR kategori dua dapat membuka kantor cabang dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah untuk PJPUR kategori dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 36

PJPUR yang mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang harus memenuhi persyaratan:

- a. aspek umum berupa:
 1. rencana pembukaan kantor cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis PJPUR;
 2. memenuhi persyaratan penambahan modal; dan
 3. memiliki izin perluasan kegiatan usaha dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. aspek kelayakan berupa:
 1. menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 2. memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai;
 3. memiliki rencana keberlangsungan bisnis untuk kegiatan operasional setempat;
 4. memiliki standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah; dan
 5. memiliki pertanggungan asuransi yang melindungi seluruh kegiatan pengolahan Uang Rupiah yang dilaksanakan oleh kantor cabang PJPUR.

Paragraf 1

Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 37

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang diajukan oleh PJPUR.
- (2) PJPUR yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan aspek umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a.

Pasal 38

PJPUR yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang harus memenuhi persyaratan

penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2 sebagai berikut:

- a. Untuk PJPUR kategori satu harus disertai dengan penambahan modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Untuk PJPUR kategori dua harus disertai dengan penambahan modal paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat informasi kategori kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang akan diselenggarakan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 40

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran dokumen;
 - b. asesmen pemenuhan persyaratan aspek umum; dan

c. penilaian atas kinerja PJPUR yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil asesmen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diperlukan perbaikan dan/atau penambahan dokumen maka Bank Indonesia memberitahukan kepada PJPUR.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR harus menyampaikan perbaikan dan/atau penambahan dokumen kepada Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang dianggap batal apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PJPUR tidak menyampaikan perbaikan dan/atau penambahan dokumen.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang dianggap batal oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang dianggap batal oleh Bank Indonesia.

Pasal 42

- (1) Persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (2) Kantor cabang PJPUR yang telah mendapat persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan jasa pengolahan Uang Rupiah sebelum mendapatkan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang.

Pasal 43

Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang, pihak yang mengajukan permohonan dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang kembali paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan.

Paragraf 2

Persetujuan Operasional Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 44

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diajukan oleh PJPUR yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a.
- (2) PJPUR yang mengajukan permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b.

Pasal 45

PJPUR yang mengajukan permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang harus memenuhi persyaratan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 46

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang harus memenuhi persyaratan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 2.
- (2) Pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai standardisasi

kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Pasal 47

- (1) PJPUR yang mengajukan permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang harus memiliki rencana keberlangsungan bisnis untuk kegiatan operasional setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 3, struktur organisasi kantor cabang PJPUR, dan rencana kerja kantor cabang PJPUR untuk dua tahun pertama.
- (2) Rencana keberlangsungan bisnis paling sedikit memuat prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) wilayah operasional kantor cabang PJPUR.
- (3) Prosedur penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. prosedur penanganan bencana atau keadaan darurat;
 - b. mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pelaporan; dan
 - c. lokasi alternatif operasional PJPUR pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat.

Pasal 48

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat permohonan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 49

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran dokumen;
 - b. asesmen pemenuhan persyaratan aspek kelayakan; dan
 - c. pemeriksaan lokasi untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 50

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil asesmen pemenuhan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diperlukan perbaikan/penambahan dokumen, Bank Indonesia memberitahukan kepada PJPUR.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR harus menyampaikan perbaikan dan/atau penambahan dokumen kepada Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang dianggap batal apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJPUR yang mengajukan permohonan operasional pembukaan kantor

cabang tidak menyampaikan perbaikan dan/atau penambahan dokumen.

- (4) PJPUR yang permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabangnya dianggap batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan persetujuan operasional paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batalnya persetujuan tersebut

Pasal 51

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi setelah asesmen pemenuhan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b selesai dilakukan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi terdapat penerapan standar sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PJPUR harus menyampaikan komitmen perbaikan sesuai dengan standar Bank Indonesia.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal berakhirnya pemeriksaan lokasi.
- (4) Pihak yang mengajukan permohonan izin operasional harus menyelesaikan komitmen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal komitmen.
- (5) Permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang dianggap batal apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJPUR yang mengajukan permohonan tidak menyelesaikan komitmen perbaikan.
- (6) PJPUR yang permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabangnya dinyatakan batal dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan persetujuan operasional paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batalnya persetujuan tersebut.

Pasal 52

- (1) Kantor cabang PJPUR yang telah mendapatkan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia harus melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan pembukaan kantor cabang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen berupa perjanjian kerja sama dengan pengguna jasa kantor cabang PJPUR.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kantor cabang PJPUR belum melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah maka persetujuan operasional pembukaan kantor cabang dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan persetujuan operasional pembukaan kantor cabang, PJPUR dapat mengajukan permohonan persetujuan operasional pembukaan cabang kembali paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan sepanjang persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) masih berlaku.
- (2) PJPUR yang persetujuan operasional pembukaan kantor cabangnya dinyatakan batal dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dapat mengajukan persetujuan operasional paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batalnya persetujuan tersebut.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 54

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah, PJPUR wajib:
- a. memelihara kecukupan modal sesuai dengan kategori jenis kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan jumlah kantor cabang yang dimiliki;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - c. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif;
 - d. memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - e. melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - f. memiliki asuransi yang melindungi seluruh jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh PJPUR;
 - g. menyusun rencana bisnis PJPUR setiap tahun dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Bank Indonesia;
 - h. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan Uang Rupiah;
 - i. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan jenis dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - j. mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan anggota direksi dan/atau dewan komisaris; dan
 - k. membuat perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah dengan Bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PJPUR.

- (2) PJPUR yang melakukan jenis kegiatan pemrosesan Uang Rupiah wajib memastikan Uang Rupiah hasil pemrosesan yang didistribusikan tidak terdapat Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.

Pasal 55

Standar sarana dan prasarana termasuk kapasitas sarana dan prasarana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf e mengacu pada standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 56

- (1) PJPUR harus melaporkan kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan sarana dan prasarana berupa:
 - a. mesin yang digunakan untuk kegiatan pemrosesan Uang Rupiah; dan/atau
 - b. kendaraan yang digunakan untuk distribusi Uang Rupiah.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pengujian terhadap perubahan sarana dan prasarana yang dilaporkan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) PJPUR harus memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam menyelenggarakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur;
 - b. pengawasan aktif oleh dewan komisaris;
 - c. memastikan kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko; dan
 - d. pengendalian intern.

Pasal 58

- (1) Direksi harus menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a secara tertulis dan komprehensif.
- (2) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana keberlangsungan bisnis; dan
 - b. penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.
- (3) Pengawasan aktif oleh dewan komisaris PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui evaluasi komisaris terhadap pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- (4) PJPUR harus melakukan proses identifikasi dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c terhadap masing-masing jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.
- (5) PJPUR harus melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d yang dituangkan dalam kebijakan tertulis mengenai manajemen risiko.
- (6) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan oleh unit kerja atau fungsi yang melaksanakan audit intern.

Pasal 59

- (1) Perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah antara PJPUR dengan Bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf k wajib dilakukan secara tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;

- b. jangka waktu perjanjian;
- c. nilai pekerjaan dan cara pembayaran;
- d. kesepakatan mengenai ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. asuransi;
- g. kepatuhan para pihak terhadap peraturan Bank Indonesia mengenai kegiatan Pengolahan Uang Rupiah;
- h. kerahasiaan;
- i. rencana keberlangsungan bisnis dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
- j. kriteria atau kondisi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- k. sanksi; dan
- l. penyelesaian perselisihan.

BAB V PERUBAHAN DATA

Bagian Kesatu Perubahan Identitas

Pasal 60

- (1) Perubahan identitas PJPUR meliputi:
 - a. perubahan nama perseroan terbatas; dan/atau
 - b. perubahan logo perseroan terbatas.
- (2) PJPUR menyampaikan laporan terhadap perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia melalui surat ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Format surat dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham

Pasal 61

- (1) PJPUR dilarang mengubah kepemilikan saham mayoritas, paling lama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dilakukan dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan komposisi kepemilikan saham mayoritas yang tidak mengakibatkan penambahan jumlah pemegang saham eksisting; dan/atau
 - b. penyehatan kondisi keuangan PJPUR yang memerlukan tambahan permodalan.
- (3) PJPUR menyampaikan permohonan rencana perubahan kepemilikan saham mayoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR dan melampirkan dokumen persyaratan.
- (4) Format surat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rencana perubahan kepemilikan saham mayoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran dokumen; dan
 - b. asesmen dan penelitian pemenuhan persyaratan.

Pasal 62

- (1) PJPUR yang telah memperoleh izin wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Dalam hal PJPUR melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak sesuai dengan Pasal 9, Bank Indonesia berwenang meminta PJPUR untuk melakukan penyesuaian komposisi kepemilikan saham.

Bagian Ketiga

Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Pasal 63

- (1) PJPUR yang akan melakukan perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Permohonan rencana perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (3) Format surat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kesesuaian dan kebenaran dokumen yang diajukan; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.

Pasal 64

- (1) PJPUR harus menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan PJPUR belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pengangkatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

Pasal 65

- (1) Calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris yang tidak disetujui Bank Indonesia namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PJPUR sesuai keputusan rapat umum pemegang saham maka PJPUR harus menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
- (2) PJPUR harus melaporkan pembatalan pengangkatan calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat umum pemegang saham pembatalan pengangkatan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Perubahan Alamat Kantor

Pasal 66

- (1) PJPUR yang akan melakukan perubahan alamat kantor harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan alamat kantor pusat; dan/atau

- b. perubahan alamat kantor cabang.
- (3) Permohonan rencana perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
 - (4) Format surat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (5) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran dokumen; dan
 - b. asesmen dan penelitian pemenuhan persyaratan;
 - c. pemeriksaan lokasi untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 67

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi terdapat penerapan standar sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PJPUR harus menyampaikan komitmen perbaikan.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal berakhirnya pemeriksaan lokasi oleh Bank Indonesia.
- (3) Penyelesaian komitmen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal komitmen.
- (4) Permohonan rencana perubahan alamat dianggap batal apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PJPUR tidak menyelesaikan komitmen perbaikan.
- (5) PJPUR yang permohonannya dianggap batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan permohonan

perubahan alamat kantor paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batalnya permohonan tersebut.

Pasal 68

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan alamat kantor.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan perubahan alamat kantor, PJPUR dapat mengajukan permohonan alamat kantor paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan.

Bagian Kelima

Perubahan Status Kantor

Pasal 69

- (1) PJPUR yang akan melakukan perubahan status kantor harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Perubahan status kantor PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan kantor cabang menjadi kantor pusat atau sebaliknya.
- (3) Permohonan rencana perubahan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (4) Format surat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana permohonan perubahan status kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran dokumen; dan
 - b. asesmen dan penelitian pemenuhan persyaratan.

Pasal 70

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan status kantor PJPUR.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan perubahan status kantor, PJPUR dapat mengajukan permohonan alamat kantor paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan.

BAB VI

PERUBAHAN JENIS KATEGORI KEGIATAN

Pasal 71

- (1) PJPUR yang akan melakukan perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan rencana perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan paling sedikit dokumen mengenai:
 - a. kecukupan permodalan; dan
 - b. pemenuhan standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran dokumen;
 - b. asesmen dan penelitian pemenuhan persyaratan; dan
 - c. pemeriksaan lokasi untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 72

- (1) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf c dilakukan Bank Indonesia, dalam hal

perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR merupakan perubahan dari kategori satu ke kategori dua.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi terdapat penerapan standar yang belum sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, PJPUR harus menyampaikan komitmen perbaikan.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal berakhirnya pemeriksaan lokasi oleh Bank Indonesia.
- (4) Penyelesaian komitmen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal komitmen.
- (5) Permohonan perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR dianggap batal apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyelesaikan komitmen perbaikan.
- (6) PJPUR yang permohonan dianggap batal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batalnya permohonan tersebut

Pasal 73

- (1) Dalam hal permohonan perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR disetujui Bank Indonesia menerbitkan:
 - a. surat keputusan tentang perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR untuk perubahan kategori kegiatan kantor pusat PJPUR; dan/atau
 - b. surat persetujuan tentang perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR untuk perubahan kategori kegiatan kantor cabang PJPUR.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menolak perubahan jenis kategori kegiatan, PJPUR dapat mengajukan permohonan alamat kantor paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan.

BAB VII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PEMISAHAN

Bagian Kesatu
Penggabungan dan Peleburan

Pasal 74

- (1) PJPUR yang akan melakukan penggabungan atau peleburan harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) PJPUR hanya dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan PJPUR lainnya.

Pasal 75

- (1) PJPUR menyampaikan permohonan rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR.
- (2) Format surat dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian atas kesesuaian dan kebenaran dokumen yang diajukan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal PJPUR hasil penggabungan adalah PJPUR kategori satu maka seluruh kantor cabang hasil penggabungan hanya dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah kategori satu.
- (2) Dalam hal PJPUR hasil penggabungan adalah PJPUR kategori dua maka kantor cabang hasil penggabungan dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah

sesuai dengan kategori jenis kegiatan sebelum melakukan penggabungan.

- (3) PJPUR hasil penggabungan atau peleburan harus memiliki kecukupan modal minimum untuk seluruh kantor cabang hasil penggabungan atau peleburan.
- (4) PJPUR hasil penggabungan atau peleburan harus melaporkan memiliki kecukupan modal minimum untuk seluruh kantor cabang hasil penggabungan atau peleburan.

Bagian Kedua Pengambilalihan PJPUR

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi pengambilalihan maka PJPUR yang diambil alih tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pengambilalihan tersebut.
- (2) Laporan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR.
- (3) Laporan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengambilalihan.

Bagian Ketiga Pemisahan

Pasal 78

- (1) Dalam hal PJPUR melakukan pemisahan maka PJPUR harus menyampaikan laporan rencana pemisahan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan rencana pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditandatangani

oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR.

- (3) Dalam hal badan hukum hasil pemisahan belum mempunyai izin sebagai PJPUR maka badan hukum tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai PJPUR.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PJPUR yang meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pengawasan langsung.
- (2) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui penelitian terhadap laporan berkala dan laporan insidental yang disampaikan PJPUR kepada Bank Indonesia.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bekerja sama dengan PJPUR.
- (5) PJPUR wajib memberikan keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. pemenuhan ketentuan Bank Indonesia terkait pengolahan Uang Rupiah, dengan memperhatikan aspek paling sedikit meliputi:

1. standar pelayanan minimal dan perlindungan konsumen;
 2. standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 3. sumber daya manusia;
 4. manajemen risiko dan tata kelola;
 5. jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah; dan
 6. kapasitas usaha, volume usaha, dan pangsa pasar;
- b. kebenaran laporan berkala, laporan insidental, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen terkait pelaksanaan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
 - c. penerapan kebijakan manajemen intern.
- (2) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dapat dilakukan dalam hal:
- a. terdapat hasil pemeriksaan umum yang perlu ditindaklanjuti;
 - b. terdapat permintaan dari otoritas terkait; dan/atau
 - c. menurut penilaian Bank Indonesia terdapat hal tertentu yang perlu ditindaklanjuti.

Pasal 81

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3).
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, rekaman, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, PJPUR tidak:

- a. memenuhi komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. memelihara kecukupan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 38;
- c. menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- d. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
- e. memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d;
- f. melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e; dan
- g. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h,

PJPUR wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat komitmen penyesuaian dan/atau perbaikan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g.

- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan penyesuaian dan/atau perbaikan.
- (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada PJPUR.
- (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) PJPUR wajib melaksanakan komitmen dalam rencana tindak yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX
LAPORAN

Pasal 83

- (1) Laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara benar, lengkap, dan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 84

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a merupakan laporan yang disampaikan oleh PJPUR yang terdiri atas:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang berisi informasi paling sedikit mengenai:
 - a. kegiatan distribusi Uang Rupiah;
 - b. kegiatan pemrosesan Uang Rupiah;
 - c. kegiatan penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
 - d. kegiatan pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia; dan/atau
 - e. kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia, untuk PJPUR yang melakukan kegiatan pembawaan uang kertas asing.
- (3) PJPUR dengan kategori satu wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e.

- (4) PJPUR dengan kategori dua wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.
- (5) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini kepada Bank Indonesia.
- (6) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. laporan keuangan audited, yang terdiri dari neraca keuangan dan laba rugi.
 - b. laporan audit internal, dengan cakupan audit paling sedikit mengenai pelaksanaan kegiatan jasa Pengolahan uang, kepatuhan, pelaksanaan manajemen risiko dan sumber daya manusia;
 - c. laporan informasi perseroan terbatas dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini kepada Bank Indonesia; dan
 - d. rencana bisnis PJPUR untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 85

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf d disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November di tahun berjalan.
- (4) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jatuh pada

hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 86

- (1) PJPUR wajib menyampaikan koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dalam hal laporan tidak disampaikan secara benar dan lengkap.
- (2) Penyampaian koreksi laporan bulanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koreksi laporan paling lambat disampaikan pada tanggal 30 pada periode penyampaian laporan; dan
 - b. dalam hal bulan laporan adalah bulan Februari, penyampaian koreksi laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 28 pada periode penyampaian laporan.
- (3) Penyampaian koreksi laporan tahunan dilakukan paling lambat pada tanggal 30 pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal batas akhir penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka koreksi laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 87

- (1) Rencana bisnis PJPUR yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf d dapat disesuaikan sebanyak 1 (satu) kali pada tahun berjalan.
- (2) Penyampaian penyesuaian rencana bisnis PJPUR disampaikan paling lambat tanggal 30 pada bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 88

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b terdiri atas laporan:
 - a. realisasi kerjasama;
 - b. perubahan modal;
 - c. perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikannya;

- d. gangguan dan/atau kegagalan pada kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah serta upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya yaitu:
 - 1. kegagalan pada sarana dan prasarana;
 - 2. terjadinya *force majeure* kebakaran gedung;
 - 3. perampokan (baik di dalam/luar gedung);
 - 4. kecelakaan kendaraan yang mengganggu operasional PJPUR;
 - 5. kegagalan penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*); dan/atau
 - 6. gangguan dan/atau kegagalan lainnya;
 - e. *fraud* yang paling sedikit berisi informasi sebagai berikut:
 - 1. kronologis; dan
 - 2. dampak kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* tersebut baik yang terjadi pada kegiatan distribusi Uang Rupiah, pemrosesan Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, maupun pada saat pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah dari ATM, CDM, dan/atau CRM;
 - f. terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - g. laporan insidental lainnya.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya insiden.
- (3) Laporan disampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

BAB X
PENCABUTAN IZIN DAN PENUTUPAN KANTOR CABANG
ATAS INISIATIF PJPUR

Pasal 89

- (1) PJPUR yang akan melakukan penghentian kegiatan operasional PJPUR harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penghentian.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian kegiatan operasional PJPUR.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR.
- (4) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham mengenai penghentian kegiatan operasional; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup dari paling sedikit 1 (satu) orang direktur yang mewakili perseroan terbatas dan/atau pemegang saham bahwa penyelesaian kewajiban yang terkait dengan PJPUR telah diselesaikan.

Pasal 90

Bank Indonesia menerbitkan keputusan mengenai pencabutan izin sebagai PJPUR paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 91

- (1) PJPUR yang akan melakukan penutupan kantor cabang harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan kantor cabang.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan kantor cabang.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR.
- (4) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi risalah rapat direksi mengenai keputusan penutupan Kantor Cabang PJPUR; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup dari paling sedikit 1 (satu) orang direktur yang mewakili perseroan bahwa penyelesaian seluruh kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha kantor cabang PJPUR diambil alih oleh kantor pusat PJPUR.

Pasal 92

Bank Indonesia memberikan persetujuan penutupan kantor cabang PJPUR setelah pemberitahuan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diterima oleh Bank Indonesia.

BAB XI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan pemenuhan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dilakukan dengan cara melakukan pembayaran melalui rekening Bank Indonesia yang ditunjuk.
- (2) Pihak yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data tetap wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

BAB XII
KORESPONDENSI

Pasal 94

Penyampaian seluruh dokumen surat-menyurat terkait perizinan, persetujuan, dan perubahan, ditujukan oleh PJPUR kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan Uang
Gedung C Lantai 7
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Pasal 95

Penyampaian laporan berkala berupa:

- a. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2); dan
- b. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6),

ditujukan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Gedung D Lantai 9
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Pasal 96

Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b ditujukan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Gedung D Lantai 9

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350,

dengan tembusan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan Uang
Gedung C Lantai 7

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Pasal 97

Dalam hal terjadi perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96, Bank Indonesia memberitahukan kepada PJPUR melalui surat dan/atau media lain.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya manusia bagi pihak yang mengajukan izin operasional sebagai PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan pasal 46 dipenuhi dengan cara paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah sumber daya manusia PJPUR mengikuti sosialisasi dan/atau edukasi di bidang pengelolaan Uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, sampai dengan berlakunya ketentuan mengenai kewajiban PJPUR untuk memastikan kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai standarisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/25/DPU tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ROSMAYA HADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/6/PADG/2020
TENTANG
PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Kewenangan Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang) untuk melakukan pengelolaan Uang Rupiah meliputi tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan. Dalam melaksanakan kegiatan pengedaran Uang Rupiah, Bank Indonesia tidak terlepas dari peran perbankan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) yang bekerjasama dengan perbankan untuk melaksanakan kegiatan pengolahan.

Seiring dengan berkembangnya industri PJPUR, diperlukan penguatan kelembagaan PJPUR untuk menciptakan industri PJPUR yang kuat, sehat, dan memiliki tata kelola yang baik. Dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan PJPUR, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan PJPUR dimana ketentuan PJPUR saat ini diatur di dalam PBI No. 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (PBI PUR) yang mencabut PBI No. 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PBI PJPUR). Adapun penyempurnaan ketentuan PJPUR yang diatur di dalam PBI PUR antara lain terkait dengan jenis kegiatan PJPUR, SDM PJPUR, permodalan PJPUR, dan standardisasi PJPUR.

Dengan diterbitkannya PBI PUR yang memuat penyempurnaan pengaturan PJPUR maka perlu disempurnakan pula materi peraturan pelaksanaan PBI tersebut. PADG tentang PJPUR akan mengakomodasi ketentuan lebih lanjut mengenai penyempurnaan kelembagaan PJPUR yang telah diatur di dalam PBI PUR. Secara garis besar materi muatan yang akan diatur di dalam PADG tentang PJPUR adalah antara lain ketentuan umum, tata cara dan proses perizinan untuk menjadi PJPUR, penyelenggaraan kegiatan pengolahan uang Rupiah oleh PJPUR, pengawasan PJPUR, pelaporan PJPUR, perubahan dokumen perizinan, dan tata cara penerapan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Distribusi Uang Rupiah meliputi kegiatan pengantaran dan/atau pengambilan Uang Rupiah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemrosesan Uang Rupiah meliputi kegiatan penghitungan, penyortiran, dan pengemasan Uang Rupiah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kegiatan di luar kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah antara lain penyedia jasa pengamanan, penyedia jasa konsultan konstruksi, dan penyedia jasa manajemen gedung.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian PJPUR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin operasional” adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah setelah persetujuan prinsip diberikan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Standar sarana dan prasarana termasuk standar kapasitas sarana dan prasarana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Bentuk perseroan terbatas yang mempunyai kegiatan usaha pengolahan Uang Rupiah dibuktikan dengan anggaran dasar yang memuat tujuan pendirian perseroan terbatas untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh perhitungan kepemilikan tidak langsung:

- Pemegang saham calon PJPUR R terdiri dari PT A (badan hukum Indonesia), WNI X (perorangan domestik), dan BHA B (badan hukum asing) dengan persentase kepemilikan saham masing-masing sebesar 40%, 50%, dan 10%.
- Komposisi kepemilikan saham PT A terdiri dari WNI Y (perorangan domestik) sebesar 80% dan BHA C (badan hukum asing) sebesar 20%.
- Komposisi kepemilikan saham BHA B terdiri dari BHA D (badan hukum asing) sebesar 80% dan WNA Z (perorangan asing) sebesar 20%.
- Berdasarkan keterangan di atas, maka jumlah persentase kepemilikan saham asing pada calon PJPUR R adalah sebesar 18% dengan perhitungan sebagai berikut:
$$(20\% \text{ BHA C} \times 40\% \text{ PT A}) + 10\% \text{ BHA B} = 8\% + 10\% = 18\%$$
Dengan demikian, persentase kepemilikan saham pada calon PJPUR R telah memenuhi persyaratan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah 50%+1 dari jumlah anggota dewan komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan integritas meliputi:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan perundang-undangan;
3. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia; dan
4. memiliki komitmen terhadap pengembangan PJPUR yang sehat.

Huruf b

Persyaratan reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:

1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
2. tidak tercantum dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; dan
3. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris termasuk dalam hal:

- a. anggota direksi yang akan menjadi anggota komisaris;
- b. anggota komisaris yang akan menjadi anggota direksi;

- c. direktur yang akan menjadi direktur utama atau presiden direktur; atau
- d. komisaris yang akan menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh perhitungan jangka waktu 2 (dua) bulan:

apabila persetujuan prinsip diberikan pada tanggal 10 Juni 2020 maka jangka waktu persetujuan prinsip akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2020.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Standar sarana dan prasarana termasuk standar kapasitas sarana dan prasarana.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan keuangan menggambarkan kondisi solvabilitas dan likuiditas perseroan terbatas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Pasal 24

Ayat (1)

Rencana keberlangsungan bisnis disusun untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang antara lain meliputi tindakan preventif maupun rencana kontingensi jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Keadaan kahar (*force majeure*) baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial yang menyebabkan akan tidak dapat terpenuhinya penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah.

Contoh bencana alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, dan banjir.

Contoh bencana nonalam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Contoh bencana sosial antara lain konflik sosial dan teror.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menyelesaikan komitmen” adalah penyelesaian terhadap tindak lanjut yang dimuat dalam komitmen yang sudah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Asuransi ditujukan untuk melindungi Uang Rupiah dalam kegiatan jasa pengolahan oleh PJPUR. Perjanjian Asuransi paling sedikit memuat pertanggungan untuk:

- a. *fidelity guarantee*;
- b. *perampokan/pencurian pihak ketiga*;
- c. *huru-hara*; dan
- d. *bencana alam*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Rencana keberlangsungan bisnis disusun untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang antara lain meliputi tindakan preventif maupun rencana kontingensi jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Keadaan kahar (*force majeure*) baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial yang menyebabkan akan tidak dapat terpenuhinya penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah.

Contoh bencana alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, dan banjir.

Contoh bencana nonalam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Contoh bencana sosial antara lain konflik sosial dan teror.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menyelesaikan komitmen” adalah penyelesaian terhadap tindak lanjut yang dimuat dalam komitmen yang sudah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal PJPUR mengalami kerugian maka kerugian tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal minimum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rencana keberlangsungan bisnis disusun untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang antara lain meliputi tindakan preventif maupun rencana kontingensi jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Keadaan kahar (*force majeure*) baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial yang

menyebabkan akan tidak dapat terpenuhinya penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah.

Contoh bencana alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, dan banjir.

Contoh bencana nonalam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Contoh bencana sosial antara lain konflik sosial dan teror.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kebijakan tertulis mengenai manajemen risiko paling sedikit memuat:

- a. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko;
- b. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah;
- c. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- d. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan PJPUR terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
- e. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan terhadap hasil audit.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang diangkat dilaporkan antara lain dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar dan/atau notulen rapat umum pemegang saham.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menyelesaikan komitmen” adalah penyelesaian terhadap tindak lanjut yang dimuat dalam komitmen yang sudah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas .

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menyelesaikan komitmen” adalah penyelesaian terhadap tindak lanjut yang dimuat dalam komitmen yang sudah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Contoh:

PJPUR C kategori dua memiliki dua kantor cabang yaitu cabang M kategori satu dan cabang N kategori dua.

PJPUR D kategori satu memiliki dua kantor cabang yaitu cabang S dan cabang Z masing-masing kategori satu.

Jika PJPUR C dan PJPUR D melakukan penggabungan dengan PJPUR D sebagai PJPUR hasil penggabungan, maka kategori jenis kegiatan dari seluruh cabang menjadi kategori satu, yaitu:

Cabang M: tetap kategori satu

Cabang N: berubah menjadi kategori satu

Cabang S: tetap kategori satu

Cabang Z: tetap kategori satu

Ayat (2)

Contoh:

PJPUR A kategori dua memiliki dua kantor cabang yaitu cabang X kategori satu dan cabang Y kategori dua.

PJPUR B kategori satu memiliki dua kantor cabang yaitu cabang T dan cabang U masing-masing kategori satu.

Jika PJPUR A dan PJPUR B melakukan penggabungan dengan PJPUR A sebagai PJPUR hasil penggabungan, maka kategori jenis kegiatan dari masing-masing cabang tidak mengalami perubahan, yaitu:

Cabang X: kategori satu

Cabang Y: kategori dua

Cabang T: kategori satu

Cabang U: kategori satu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anggota direksi yang mewakili” adalah anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan anggaran dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Laporan keuangan merupakan laporan posisi akhir tahun berjalan yang diaudit oleh auditor eksternal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana bisnis antara lain memuat:

- a. rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor cabang;
- b. rencana perubahan jenis kategori PJPUR baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang PJPUR;
- c. rencana perubahan status kantor;
- d. rencana perubahan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. rencana perubahan alamat kantor.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Laporan realisasi kerja sama antara lain laporan realisasi kerja sama jasa pengolahan Uang Rupiah, pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia, penyediaan dan/atau pemeliharaan mesin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *force majeure* yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PJPUR yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.